



Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas

Diana Hernida Putri ¹, Mustika Bunga Hijriyah ², Windi Edriani Ningsi ³, Rico Januar ⁴
^{1,2,3,4} Universitas Pakuan Bogor

Abstract. *The existence of acceptance of imported used clothing in society is a serious enough problem in an industry, especially in the garment industry, many people prefer imported used clothing to local products making it a challenge for the garment industry to be able to compete with the used clothing market which has become the idol of society lately. This. In fact, the government has been intensifying regulations regarding the banning of imports of used clothes for a long time to help industrial parties keep their businesses running. However, the demand for the garment industry is decreasing day by day, so strong protection is needed for garment products to survive in the domestic market. So the authors are very interested in conducting studies regarding the rise of imported clothing which is increasingly troubling the industry, both garment and textile. This study uses a normative legal research method that conducts empirical studies. The results of this study show that there are a lot of government regulations that have been issued regarding imported clothing, both the impact and the way to solve them. In addition, the author also provides an understanding of the economic review of the laws put forward by the ministers and the solutions that must be faced by the garment industry.*

Keywords : *garment industry, government, second clothes*

Abstrak. Adanya penerimaan barang impor pakaian bekas didalam masyarakat merupakan masalah yang cukup serius dalam suatu industri terutama dalam industri garmen, banyaknya masyarakat yang lebih memilih pakaian bekas impor daripada produk lokal menjadikan sebuah tantangan untuk industri garmen agar dapat bersaing dengan pasar pakaian bekas yang menjadi idola masyarakat belakangan ini. sebenarnya sudah sejak lama aturan mengenai pelarangan impor pakaian bekas sudah digencarkan oleh pemerintah untuk membantu para pihak industri agar usaha mereka tetap jalan. Tetapi semakin hari industri garmen semakin sedikit peminatnya sehingga perlu adanya perlindungan yang kuat untuk produk garmen agar tetap bertahan di pasar domestik. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai maraknya pakaian impor yang mana semakin meresahkan pihak industri baik itu garmen maupun tekstil. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang melakukan pengkajian secara empiris. Hasil penelitian ini terdapat banyak sekali aturan pemerintah yang telah digencarkan mengenai pakaian impor baik itu dampaknya dan juga cara penyelesaiannya. Selain itu, penulis juga memberikan pemahaman mengenai tinjauan ekonomi dari UU yang diemukakan oleh para menteri dan solusi yang harus dihadapi industri garmen.

Kata Kunci : industri garmen, Pemerintah, pakaian bekas

PENDAHULUAN

Saat ini, ekonomi mulai membaik setelah paca covid 19 banyak masyarakat yang memulai usaha perniagaan karena selama covid usaha perniagaan adalah usaha yang meyakinkan dan menjanjikan, adapun usaha yang dimulai saat ini adalah usaha fashion yang semakin digemari oleh masyarakat. Saat ini usaha yang berbasis perdagangan online dapat membantu berbagai macam permasalahan ekonomi dan mengangkat problematika ekonomi masyarakat Indonesia tanpa harus menunggu arahan dari pemerintah. Salah satunya adalah maraknya penjualan pakaian thrift (second) bekas yang diimport dari luar negeri. (Dian Pranata, 2021) secara umum thirft dikenal dan disebut sebagai pakaian bekas impor, usaha ini sebenarnya dapat menggerakkan ekonomi lokal dikarenakan usaha inidapat menjanjikan dan dapat menguntungkan banyak pihak tetapi tidak dalam usaha domestik. Maka dari itu untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang diatur dalam UU mengenai tidak boleh adanya aktivitas impor yang berasal dari barang bekas. Adanya perintah tidak diperbolehkannya mengenai impor adalah bentuk dukungan dan kebijakan dari pemerintah agar barang impor bekas tidak masuk dan menjadi bagian dari pasar domestik yang bersumber dari barang bekas negara lain.

Tentunya pemerintah harus turut andil dalam menangani masalah yang ada didalam masyarakat karena berpengaruh pada ekonomi masyarakat terutama Indonesia karena salah satu sumber utama perekonomian Indonesia adalah konsumtif masyarakat yang tetap laju. Qadapun upaya pemerintah untuk membantu adalah dengan mengatur laju masuknya pakaian impor dari UU No.7 Tahun 2014. Dalam Undang – undang ini pada pasal 47 ayat 1 yang mana importir harus mengimpor pakaian dengan keadaan baru tetapi untuk berbagai ketentuan maka diperbolehkan mengirim barang dengan keadaan tidak baru.(Kemendag,2015).

UU yang telah dipaparkan sebelumnya sudah memenuhi ketentuan dan persyaratab berbagai menteri seperti menteri perdagangan dalam negeri dan luar negeri, perdagangan di perbatasan, perdagangan, dan kerja sama perdagangan internasional (UU No 7 2014). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 yang mana ini membahas mengenai ketidakbolehan impor barang bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 ini mengenai ketentuan tarif bea cukai dan syarat-syarat yang memperbolehkan.

Hadirnya kebijakan tersebut mengenai larangan impor dibuat untuk memberi perlindungan kepada produk lokal yang bisa merugikan ekonomi masyarakat terkhusus untuk perusahaan garmen atau pemasok dan pembuatan baju lokal yang mana peminatnya semakin berkurang dari tahun ke tahun dan puncaknya ketika tahun awal mula covid 19 yang mana anak muda dan para remaja menyukai stylish ala-ala hype luar negeri dan berbentuk vintagemana bisa didapatkan dari produk impor barang bekas luar negeri, selain itu alasan lainnya adalah barang impor tersebut termasuk murah untuk brand yang memiliki nama.

Keahlian para pemerintah untuk dapat memenuhi keperluan masyarakat apalagi keperluan pokok yang memiliki berbagai macam jenis hambatan yang disebabkan dari berbagai macam alasan antara lain : (Arief, 2023)

1. Tidak dapat untuk mengadaptasi berbagai macam barang mentah yang banyak produksinya menjadi barang yang dapat dikenakan dan di konsumsi.
2. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mana menyebabkan keterbatasan sumber daya, monopoli pasar, dan banyaknya pendapatan masyarakat yang tidak merata
3. Indonesia mempunyai populasi yang bisa dikatakan padat penduduk karena itu menjadi lebih cenderung mendapatkan berbagai macam hambatan dan kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya bukan hanya kendala pemerintah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi faktor utama masyarakat enggan dan kurang tertarik pada produk garmen lokal. Dalam hal tersebut untuk produk pakaian biasanya disetarakan dengan selera masing-masing masyarakat. Untuk pakaian tidak hanya diperlukan yang bisa digunakan dan dipakai tetapi saat ini penampilan dari cara berpakaian adalah suatu nilai tambahan dalam pandangan orang-orang. Untuk pakaian yang memiliki nama di masyarakat dan memiliki kualitas yang cukup tinggi tentu harga yang dibagikan tidak murah tetapi pakaian yang dijual dengan tanpa brand (nama) tentu akan dijual dengan harga terjangkau, dari pemikiran masyarakat tentu barang import bekas terlihat menarik karena dengan bahan dan model yang berkualitas dijual dengan harga yang murah.

Industri garmen dan tekstil saat ini di Indonesia mengalami pasang surut dalam penjualannya. Padahal industri garmen sangat penting pada perekonomian Indonesia karena juga dapat meningkatkan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat untuk mengurangi pengangguran dan dapat menaikkan kontribusi ekspor ke luar negeri. Tetapi belakangan ini masalah pada industri garmen sering bermunculan sehingga menyebabkan penurunan laba

pada industri. Adapun masalah utama yang didapati adalah maraknya penjualan barang impor bekas yang saat ini menarik minat para kalangan dalam memilih pakaian. Indonesia merupakan saah satu negara yang banyak menerima bahan pakaian bekas dari beberapa negara terutama korea, amerika dan china. (Leny Pratiwi, 2018)

Pakaian bekas dulunya dikenal dengan nama sebutan "secondhand clothing" (SHC) tetapi seiring waktu orang-orang menyebut barang tersebut dengan sebutan "thrift". Awal bermula diperbolehkannya pakaian impor ke Indonesia untuk sebagai solusi dan antisipasi terhadap masyarakat yang ingin memiliki berbagai macam baju tetapi dengan harga terjangkau agar semua orang dapat memiliki baju yang bagus.

Tetapi semakin lama, pakaian impor bekas tersebut memunculkan masalah-masalah yang cukup serius pada berbagai macam permasalahan produk lokal Indonesia terutama dalam usaha garmen. Dari awal mula tahun 2017 sampai covid peningkatan pemasokan pakaian bekas mulai meningkat dan terus meningkat dan puncaknya berada di 2022 karena pakaian bekas mulai viral di berbagai kalangan masyarakat berkat sosial media. Tentunya hal ini sangat memberikan pengaruh dan penurunan laba Industri garmen dan juga tentunya bagi perekonomian Indonesia juga. Baju bekas tersebut seringkali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan baju baru, sehingga menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat Indonesia yang ingin membeli pakaian dengan harga terjangkau. Maka dari itu, penting dilakukan pengkajian studi menurut hukum mengenai perlindungan produk garmen dalam analisa hukum pada pakaian import bekas.

TUJUAN

Dalam penelitian kali ini ditujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi industri garmen yang mana saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan produk berbasis second yang di import dari luar negeri, tentunya pemerintah harus turut andil dalam permasalahan yang rerjadi karena dalam hal ini ekonomi Indonesia juga sereta merta ikut terseret jika pakaian import menjadi salah satu konsumtif pakaian oleh masyarakat, Sehingga akan didapatkan jawaban atas apa yang menjadi objek masalah dalam penulisan ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak impor pakaian bekas terhadap pelaku usaha tekstil dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan khusus:

- (1) mengetahui berbagai masalah yang dihadapi dan dampak yang didapatkan pengusaha garmen didalam negeri mengenai pakaian bekas impor
- (2) melakukan pengkajian agar dapat meminimalisir beberapa Dampak Negatif akibat pakaian import bekas Bagi Pengusaha garmen di dalam negeri.
- (3) mengetahui standarisasi dari peraturan menteri perdagangan yang diatur dalam peraturan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini memakai jenis penelitian yang bersifat hukum normatif. Adapun dari kajian pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan yang berbasis hukum kali ini adalah dengan menggunakan semacam pendekatan perbandingan juga perundang-undangan yang sudah diatur dalam pemerintahan. Adapun sifat yang digunakan dalam penelitian kali ini dengan menggunakan sifat deskriptif analisis. (Sukanto, 2006)

Pada pen. Litian yang menggunakan perbandingan perundang-undangan. Berbagai jenis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah tersier, primer dan sekunder. Setelah itu ada yang namanya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan kali ini dengan menggunakan studi literatur atau kajian pustaka dari beberapa sumber yang telah ada dan melakukan pengkajian baru dan menambahkan beberapa kekurangan yang ada pada penelitian sebelumnya/ sebagai pelengkap dengan mengumpulkan berbagai data yang cocok untuk dikaji. (Johny Ibrahim, 2010)

Studi kepustakaan pada penelitian ini menggunakan studi kajian sekunder. Yang mana setelah data terkumpul, akan segera dilakukan pengolahan oleh penulis. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Adapun yang terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan yaitu melakukan penarikan dari pembahasan yang telah dibahas dan menyimpulkannya menjadi kalimat sederhana. Dan dilakukann diakhir adalah pemberian saran pada penelitian-penelitian agar dapat membantu peneliti yang akan membahas pembahasan yang sedikitserupa nantinya sebagai sumber rujukan. (Ronny, 1993)

PEMBAHASAN

Dampak yang didapatkan pengusaha garmen didalam negeri mengenai pakaian impor

Semakin banyak kasus impor pakaian bekas dari negara besar merupakan sebuah ancaman bagi industri tekstil terutama dalam bidang garmen di Indonesia yang nmenjadi Industri Kecil Menengah (IKM). Alasan yang sering muncul kenapa tidak membeli produk lokal karena alasan harga yang cukup mahal sehingga mereka lebih memilih produk second dari luar negeri yang dijual di pasaran. Tentu ini akan memberikan dampak negatif terhadap suatu perusahaan industri. Beberapa dampak pakaian import bekas antara lain: (Azizan, 2023)

(1) penggunaan dan pemasokan barang impor pakaian bekas dari luar negeri memberikan ancaman yang tinggi bagi pengusaha garmen, dikarenakan semakin sedikitnya minat konsumen yang mana dapat berdampak pada kerugian dan berujung pada kebangkrutan. Dikutip dari skripsi Desti Febrianti 2022 dalam penelitiannya ia membahas mengenai banyaknyapemasukan pakaian impor bekas diarenakan masyarakat lebih tertarik pada produk tersebut daripada produk lokal. Disebabkan karena selain mendapatkan harga murah mereka jugamendapatkan kualitas dan merk ini dapat menyebabkan produksi lokal akan kalah dari pemilihan selera dan memberikan dampak buruk terhadap industri garmen, dari penelitian yang dikutip desti ia menemukan fakta berupa tahun 2018-2019, 9 industri garmen tutup karena kalah saing dengan produk thrift.

(2) dampak yang dapat dirasakan dan terjadi pada maraknya pembelian pakaian impor bekas mengakibatkan industri garmen akan mengupayakan untuk bersaing dan menjual barang dengan kualita murah, sehingga mau tidak mau bahan yang digunakan juga tidak akan beerkualitas. Ini dapat mengakibatkan jatuhnya tingkat kualitas industri garmen yang ada di Indonesia.

(3) adanya dampak yang disebabkan pakaian impor bekas akan menyebabkan persaingan antara industri garmen dan pakaian impor bekas. Ini disebabkan karena sudah tentu permintaan produk dalam negeri lebih berkurang dan akan menurunkan tingkat duk dalam negeri lebih berkurang dan akan menurunkan tingkat produksi dan juga antar sesama industri garmen akan bersaing demi mendapatkan konsumen agar produksi mereka tidak menurun dan akan menyebabkan persaingan tidak sehat.

Dari penelitian Ni Made Indah Krisna Dewi pada jurnal mereka adapun kesimpulannya pakaian impor bekas dapat merugikan IKM, terkhusus pada industri garmen dan tekstik yang mengakibatkan akan penurunan minat dan permintaan susah untuk bersaing dengan pakaian bekas impor.

(4) Dampak yang terakhir adalah dengan kurangnya minat konsumen pada produk dalam negeri maka akan mengurangi tenaga kerja. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan industri untuk membayar gaji para pekerja karena produksi menurun. Ini dapat berdampak pada perekonomian Indonesia dan dari itu akan semakin meningkatkan kasus-kasus pengangguran yang ada di Indonesia. ini dapat berdampak pada meningkatnya kasus pengangguran karena banyaknya pengurangan karyawan oleh industri dan kesulitan mencari kerja yang sesuai. (Arifa Filza, 2018)

Minimalisir Dampak Negatif akibat pakaian import bekas Bagi Pengusaha garmen di dalam negeri

(1) dibentuknya larangan mengenai impor merupakan sebuah aturan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk menghindari masuknya berbagai macam barang imporkedalam sistem pasardomestik di Indonesia. Adapun dibuatkebijakan tersebut untuk meminimalisir dampak negatif untuk masyarakat terhadap barang impor tertentu. Walaupun ekonomi normal WTO dilarang untuk mengattur pembatasan ekspor impor secara kuantitatif, yang mana telah di cantumkan pada Pasal XI GATT 1994. Tetapi safeguard measures bisa digunakan untuk menghindari kerugian pasar domestik terhadap masuknya brang impor.

Ada syarat yang harus terpenuhi safeguard measures agar dapat di implikasikan, negara harus menyesuaikan kondisi pasar dan minat konsumen yang disesuaikan dengan ketentuan safeguard measures agar dapat bersaing secara sehat dengan pasar internasional. Ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui membuat peraturan dalam membantu pihak industri untuk dapat menghindari dampak buruk yang disebabkan oleh banyaknya barang impor bekas yang merajalela mengalahkan produksi lokal. Tetapi tindakan ini bukan bersifat permanen karena akan memiliki dampak negatif pada bangsa trhadap kerjasama dengan luar negeri dan berdampak buruk pada citra Indonesia dimata dunia mengenai ekspor impor. Tetapi tidak dapatdi pungkiri dengan melakkan penciptaan produk yang serupa akan membantu para industri garmen dalam meningkatkan penjualan dan produksi di Industri mereka. (Indah Krisna, 2020)

(2) adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk saat ini dalam membantu industri garmen dan meminimalisir pengimporan barang bekas dari luar negeri adalah dengan melakukan pembuatan peraturan umum mengenai impor yang diatur SK Menteri Perdagangan juga Koperasi (Mendagkop) pada nomor 28 1982 yang masih dipakai saat ini dan belum digantikan. Pada UU No. 10 1995 mengenai kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan tanggungjawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan impor ekspor melalui wilayah bea cukai. Indonesia merupakan negara yang mempunyai perbatasan melalui jalur laut dengan negara lain sehingga kepabeanan memiliki peran besar dalam mencegah adanya penyembunyian barang yang telah di tindak bolehkan di impor. Selain itu pada pasal 3 UU Menteri Perindustrian dan Perdagangan ia mengatakan bahwa barang haruslah baru ketika dalam kondisi di Impor. Untuk menjadikan hal tersebut sebagai bukti yang dapat digunakan maka dibuatlah peraturan Nomor 642/MPP/kep/9/2002 yang dicupulkan 23 september 2002 untuk melarang pengimporan barang bekas ke Indonesia demi menjaga ekonomi Indonesia terhadap pasar domestik. (Novita Sari, 2023)

Standarisasi peraturan menteri perdagangan yang diatur dalam peraturan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015

Salah satu alasan pemerintah melarang pakaian impor bekas ke masyarakat dikareakan banyaknya penyakit yang dapat ditransfer dan membahayakan para penduduk, diatur pada UU No. 7 2014 mengenai perdagangan, yang mewajibkan barang impor harus dalam keadaan baru. Ditujukan untuk masyarakat Krena barang pakaian impor bekas dapat membahayakan karena setelah di uji klinis terdapat berbagai macam jamur dan bakteri terutama didalam pakaian bekas. Selain maslaah tersebut diciptakannya suatu UU tersebut agar dapat membantu para industri garmen kecil yang ada di Indonesia. autran tersebut semakin dipertegas pada UU No. 7 2014 mengenai perdagangan, yang didalamnya disebutkan : (Sagung, 2022)

1. Dalam impor seorang importir harus mengimpor dalam keadaan masih baru
2. Tetapi dalam suatu keadaan tertentu menteri dapat mengizinkan impor pakaian bekas dan barang tersebut di atur oleh menteri seperti pasal (1)
3. Ditetapkannya pasal (2) tersebut akan diberikan pada Menteri yang bertugas dalam bidang keuangan negara agar dapat dikelola secara lebih lanjut

4. Adapun peraturan yang telah diatur sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal (2) ini secara sah diatur oleh peraturan Menteri yang ditetapkan dan didukung oleh presiden. (kharisma, 2022)

Dalam maksud yang memperbolehkan mengimpor barang dalam hal tertentu yang dicantumkan dalam pasal memiliki arti sebagaimana bahwa barang yang dibutuhkan oleh suatu pelaku usaha impor adalah barang modal dan bekas tetapi tidak terpenuhi didalam negeri sehingga perlu adanya proses impor untuk keperluan industri dan untuk perkembangan ekspor yang ada di Indonesia, meningkatkan daya saing, sebuah efisiensi usaha, investasi, serta relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Yang lain daripada itu adalah benda yang dibutuhkan ketika terjadi bencana alam maka perlu sebuah barang bekas yang diimpor sesuai dengan aturan UU yang diatur oleh pemerintah dalam keadaan tertentu. Setelah itu pemerintah kembali mengeluarkan peraturan oleh Menteri Perdagangan yang diatur dalam Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri yang mana saat ini belum dapat di penuhi oleh pasar domestik baik berbentuk produksi industri nasional atau konsumsi masyarakat. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, yang mana telah dipertimbangkan bahwa pakaian bekas impor memiliki beberapa bakteri dan virus yang dapat di transportasi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sehingga dalam hal tersebut penggunaannya dilarang untuk mengantisipasi berbagai macam penyakit impor yang ditransfer melalui pemakaian pakaian bekas impor. Karena itu perlu adanya pengaturan untuk mencegah hal buruk yang dapat terjadi dari pakaian bekas. Karena alasan kesehatan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan perdagangan pakaian bekas impor melalui peraturan dari Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai larangan penggunaan pakaian impor bekas. Larangan yang telah dibentuk oleh menteri perdagangan ini seeta emerta untuk menjauhkan masyarakat dari berbagai macam penyakit menular dari berbagai macam negara yang dapat membahayakan. selain itu bukan hanya untuk kesehatan saja untuk pilar ekonomi tentu impor pakaian bekas meruakan hambatan jaannya ekonomi bagi para industri. Dibuatnya aturan ini ditujukan untuk membantu beragai macam industri produksi seperti industri garmen dan tekstil agar tidak bersaing dengan pakaian bekas impor yang lebih murah. (Apri Naldi, 2023)

Dari laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, impor produk bekas memberikan ancaman terhadap ekonomi Industri di Indonesia jika dilihat dari kajian ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro lebih banyak mengurus urusan cakupan hal yang lebih sempit daripada makro diaturkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 mengenai ekonomi mikro. Bahwasanya dan dalam peraturan tersebut di pasal 2 diberikan penjelasan bahwa Pakaian bekas tidak diperbolehkan masuk kedalam kawasan impor Indonesia. Adapun manfaatnya adalah memberikan kestabilan pasar dan juga melindungi produsen dalam memilih produk. Adapun contoh kasusnya adalah seorang pedagang membeli pakaian bekas impor dengan harga murah dan menjualnya juga dengan harga murah tentunya dalam hal ini sangat merugikan pilar ekonomi dan juga merugikan industri di Indonesia. Agar dapat naiknya usaha mikro pada pasar domestik, pemerintah harus turut andil dalam memberikan perlindungan pada industri garmen lokal. Bisa dilakukan dengan memberikan keringanan pajak pada industri lokal baik itu industri garmen dalam negeri atau industri yang memiliki pangsa pasar ekspor, tingginya pajak juga menjadi salah satu faktor mengapa pihak industri garmen meninggikan harga pada produknya yang menyebabkan lebih banyak masyarakat memilih menggunakan produk pakaian bekas impor daripada industri garmen Karena dinilai lebih murah. (Imam Fauzi, 2021)

PENUTUP

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas mengenai barang impor diperbolehkan ketika barang tersebut baru dan tidak pernah digunakan tetapi ada beberapa alasan yang diperbolehkan untuk memproduksi barang bekas kedalam pasar domestik Indonesia. Dalam polemik norma hukum yang sering muncul yaitu mengenai hyper regulasi, peraturan yang tidak sejalan (conflicting), tumpang tindih (overlapping), multitafsir (multi interpretation), tidak taat asas (inconsistency), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary burden), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) maka untuk antisipasinya adalah dengan menggunakan penaikan taraf hidup masyarakat. Ini merupakan tugas pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jika ingin melakukan pemberhentian impor pakaian bekas di negeri dalam negeri adalah dengan mengeluarkan denda terhadap pengguna dan jika tidak bisa maka pajak tarif penjual pakaian bekas dinaikkan lebih tinggi daripada penjual ini dapat memberhentikan kegiatan pakaian bekas impor yang dapat merugikan berbagai macam pihak termasuk negara dan industri. Ini

tentunya tugas pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah harus turut andil untuk membantu permasalahan serius mengenai hal tersebut. Sehingga dari masalah yang telah dipaparkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan untuk kita dapat menjual pakaian bekas tetapi tidak dengan produk impor dari luar negeri. Para pengusaha bahan second dapat menggunakan penjualan produk lokal agar perputaran ekonomi dapat meningkat dan dapat membantu usaha-usaha yang ada di a jika Indonesia dan tidak merugikan banyak pihak.

SARAN

Saat ini penulisan jurnal ini sudah ditulis dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tidak dapat dipungkiri kesalahan dalam penulisan ini masih banyak baik dari segi pengutipan, masalah dan lain-lain sehingga jika nanti penelitian ini dijadikan sumber rujukan untuk penulisan berikutnya perlu untuk melihat kekurangan yang terdapat dalam penulisan saat ini agar dapat menghasilkan penulisan yang lebih baik kedepannya.

REFERENSI

- Sari, Novita. DKK (2023) Analisis Pengaruh Impor Baju Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 171-179 e-ISSN: 2986-6340 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7952262>
- Naldi, Apri. DKK (2023). Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 6/PMK.010/2022, Journal of Sharia and Law Vol. 2, No. 2 April 2023, h. 536-555: <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>. E-ISSN: 2964-7436
- Aulia, Kharisma. Sudarwanto. (2022) implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di kota Surakarta, Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022 hal.141-148
- Indradewi, Sagung. Ni putu (2020) tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan, Jurnal Dwisandera hal. 1-11
- Pratiwi, Leni. (2018) Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 JANUARI 2018: 69 – 91
- Indah, Krisna. DKK. (2020) Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 216-221| Available online at <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>
- Fatah, A.,DKK. (2023). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. JURNAL ECONOMINA, 2(1), 285–292. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Filza, Arifa. (2018) Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia, Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 2, 2018, hal. 295-302
- Maulana, Arief. (2022) penerapan sanksi terhadap importir barang bekas di kabupaten indragiri hilir berdasar UU No. 7 tahun 2014 mengenai perdagangan, UIRLawReview Volume 6 Issue 2, 2022 hal.68-80
- Pranata, Dian. Nelvitia. Ibnu Affan. (2021) tinjauan yuridis pencegahan penyelundupan ballpress di wilayah hukum kepolisian asahan dalam persefektif KUHP, Jurnal Ilmiah Metadata, vol.3 no.5 september 2021 hal. 931-955
- Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indo, Jakarta, 1993.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Soerjono, Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.